



P U T U S A N

Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Arya Bisma
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Durian No. 26 Gerokgak Tengah, RT 000/RW 000,
Desa/Kel. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab.
Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Putu Arya Bisma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, SH , dkk Pusat Bantuan Hukum Cabang PERADI Denpasar Jl Melati N0 69 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Oktober 2022 .Nomor 878/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU ARYA BISMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Alternatif Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU ARYA BISMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)** subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McDonald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:
 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto;

2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa I PUTU ARYA BISMA bersama sama dengan MADE KARMA ARTA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita, terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu **dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto** dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA, ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu terdakwa mengaku pemiliknya adalah seseorang yang bernama

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROWNIS dan terdakwa mengaku paket tersebut untuk ditempel atau ditaruh disuatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa sedang berada ditempat tinggal temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh, kemudian tiba-tiba terdakwa di chat melalui WhattsApp (WA) oleh seseorang yang bernama BROWNIS (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan berupa sabu yang bertempat seputaran di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkoba sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon, lalu terdakwa menyanggupi. Sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dikirimkan alamat tempelan narkoba sabu tersebut oleh seseorang yang bernama BROWNIS, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya terdakwa dilokasi alamat tempelan narkoba sabu tersebut yang bertempat di seputaran Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, terdakwa melihat ada salah satu pohon dipinggir jalan dekat salon, lalu terdakwa langsung turun untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang tertempel dibawah pohon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, narkoba sabu tersebut awalnya terbungkus dengan bekas bungkusan coffemix warna coklat, lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga langsung balik ke rumah kontrakan yang bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sempat memfotonya, kemudian terdakwa kirim ke seseorang yang bernama BROWNIS melalui chat WhasttApp (WA), lalu seseorang yang bernama BROWNIS (DPO) menyuruh terdakwa untuk memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya BROWNIS, selanjutnya terdakwa menyuruh KADEK KARMA alias Koh untuk memecah 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, pada saat itu terdakwa melihat KADEK KARMA alias Koh mengambil peralatan yang digunakan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memecah narkoba sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna hitam dan pipet yang sebelumnya disimpan didalam tas kain belanja milik KADEK KARMA alias Koh, kemudian terdakwa langsung serahkan narkoba sabu tersebut kepada KADEK KARMA alias Koh, lalu KADEK KARMA alias Koh langsung memecah, menimbang dan langsung memasukkan narkoba sabu tersebut ke masing-masing plastik klip, sedangkan terdakwa membantu memotong pipet bening dan memasukkan masing-masing paket narkoba sabu tersebut kedalam masing-masing pipet kemudian terdakwa bungkus dengan lakban berwarna hitam, setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa simpan didalam kamar tersebut. Sekira pukul 13.00 Wita selesai terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh memecah narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak KADEK KARMA alias Koh untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. dan langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja lalu disimpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's sedangkan KADEK KARMA istirahat didalam kamar. Sekira pukul 14.00 Wita seseorang yang bernama BROWNIS (DPO) mengecek terdakwa melalui WhatsApp (WA) dan menyuruh terdakwa untuk mengecek atau membuat alamat tempelan terlebih dahulu, lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan BROWNIS, terdakwa sempat beristirahat. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkoba sabu yang sudah dipecah terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh masih beristirahat didalam kamar.

- Bahwa terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamatnya untuk menempel narkoba, namun karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi sehingga narkoba sabu tersebut belum sempat terdakwa tempel dan upahnya belum diberikan oleh seseorang yang bernama BROWNIS (DPO)
- Bahwa terdakwa secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 657/NNF/2022, tanggal 29 Juni 2022, menyimpulkan:

1. Bahwa barang bukti ***krystal bening*** sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 s/d 25) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: **4142/2022/NF s/d 4146/2022/nf** adalah ***Benar Mengandung*** sediaan ***Metamfetamine*** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan ***Urine*** terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan nomor **4147/2022/NF** adalah ***Benar Mengandung*** sediaan ***Metamfetamine*** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I PUTU ARYA BISMA bersama sama dengan MADE KARMA ARTA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara yaitu bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita, terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu **dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto** dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA, ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu terdakwa mengaku pemiliknya adalah seseorang yang bernama BROWNIS dan terdakwa mengaku paket tersebut untuk ditempel atau ditaruh disuatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS
- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa sedang berada ditempat tinggal temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh, kemudian tiba-tiba terdakwa di chat melalui WhatsApp (WA) oleh seseorang yang bernama BROWNIS dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan berupa sabu yang bertempat seputaran di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon, lalu terdakwa menyanggupi. Sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dikirimkan alamat tempelan narkotika sabu tersebut oleh seseorang yang bernama BROWNIS, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya terdakwa dilokasi alamat tempelan narkotika sabu tersebut yang bertempat di seputaran Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, terdakwa melihat ada salah

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pohon dipinggir jalan dekat salon, lalu terdakwa langsung turun untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang tertempel dibawah pohon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, narkoba sabu tersebut awalnya terbungkus dengan bekas bungkus coffemix warna coklat, lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga langsung balik ke rumah kontrakan yang bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sempat memfotonya, kemudian terdakwa kirim ke seseorang yang bernama BROWNIS melalui chat WhasttApp (WA), lalu seseorang yang bernama BROWNIS menyuruh terdakwa untuk memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya BROWNIS, selanjutnya terdakwa menyuruh KADEK KARMA alias Koh untuk memecah 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, pada saat itu terdakwa melihat KADEK KARMA alias Koh mengambil peralatan yang digunakan untuk memecah narkoba sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna hitam dan pipet yang sebelumnya disimpan didalam tas kain belanja milik KADEK KARMA alias Koh, kemudian terdakwa langsung serahkan narkoba sabu tersebut kepada KADEK KARMA alias Koh, lalu KADEK KARMA alias Koh langsung memecah, menimbang dan langsung memasukkan narkoba sabu tersebut ke masing-masing plastik klip, sedangkan terdakwa membantu memotong pipet bening dan memasukkan masing-masing paket narkoba sabu tersebut kedalam masing-masing pipet kemudian terdakwa bungkus dengan lakban berwarna hitam, setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa simpan didalam kamar tersebut. Sekira pukul 13.00 Wita selesai terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh memecah narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak KADEK KARMA alias Koh untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. dan langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja lalu disimpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's sedangkan KADEK



KARMA istirahat didalam kamar. Sekira pukul 14.00 Wita seseorang yang bernama BROWNIS mengechat terdakwa melalui WhattsApp (WA) dan menyuruh terdakwa untuk mengecek atau membuat alamat tempelan terlebih dahulu, lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan BROWNIS, terdakwa sempat beristirahat. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkotika sabu yang sudah dipecah terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh masih beristirahat didalam kamar.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 657/NNF/2022, tanggal 29 Juni 2022, menyimpulkan:

3. Bahwa barang bukti **kristal bening** sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 s/d 25) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: **4142/2022/NF s/d 4146/2022/nf** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan nomor **4147/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal I PUTU ARYA BISMA, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba yang dilakukannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi masih ingat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita, terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No.20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi beserta team menemukan barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jumlah dan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, setelah saksi menghitung dan menimbang dihadapan terdakwa I PUTU ARYA BISMA barang berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:

- 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
- 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
- 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
- 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
- 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
- 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
- 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
- 8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
- 9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
- 10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
- 11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
- 12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
- 13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
- 14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
- 15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
- 16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
- 17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
- 18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
- 19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
- 20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
- 21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
- 22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
- 23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
- 24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
- 25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar pada saat saksi beserta team opsional melakukan penggledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA, ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu terdakwa mengaku pemiliknya adalah seseorang yang bernama BROWNIS.

- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku cara terdakwa mendapatkan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa mengambil tempelan yang bertempat di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa sedang berada ditempat tinggal temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh dengan tujuan bermain, kemudian tiba-tiba terdakwa di chat melalui WhatsApp (WA) oleh seseorang yang bernama BROWNIS didalam isi percakapan tersebut BROWNIS menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan berupa sabu yang bertempat seputaran di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon, lalu terdakwa menyanggupi permintaan seseorang yang bernama BROWNIS. Sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dikirimkan alamat tempelan narkotika sabu tersebut oleh seseorang yang bernama BROWNIS, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya terdakwa dilokasi alamat tempelan narkotika sabu tersebut yang bertempat di seputaran Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, terdakwa melihat ada salah satu pohon dipinggir jalan dekat salon, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang tertempel dibawah pohon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, narkotika sabu tersebut awalnya terbungkus dengan bekas bungkus coffemix

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



warna coklat, lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga langsung balik ke rumah kontrakan yang bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, terdakwa kembali ke Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung bersama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya masih terbungkus dengan bekas bungkus coffemix warna coklat yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu dan sempat memfotonya, kemudian terdakwa kirim ke seseorang yang bernama BROWNIS melalui chat WhasttApp (WA), lalu seseorang yang bernama BROWNIS menyuruh terdakwa untuk memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya BROWNIS, lalu terdakwa membuka bekas bungkus coffemix warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyuruh KADEK KARMA alias Koh untuk memecah 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, pada saat itu terdakwa melihat KADEK KARMA alias Koh mengambil peralatan yang digunakan untuk memecah narkotika sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna hitam dan pipet yang sebelumnya disimpan didalam tas kain belanja milik KADEK KARMA alias Koh, kemudian terdakwa langsung serahkan narkotika sabu tersebut kepada KADEK KARMA alias Koh, lalu KADEK KARMA alias Koh langsung memecah, menimbang dan langsung memasukkan narkotika sabu tersebut ke masing-masing plastik klip, sedangkan terdakwa membantu memotong pipet bening dan memasukkan masing-masing paket narkotika sabu tersebut kedalam



masing-masing pipet kemudian terdakwa bungkus dengan lakban berwarna hitam, setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa simpan didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita selesai terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh memecah narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak KADEK KARMA alias Koh untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. Setelah terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh mendapatkan potongan batang kayu kamboja tersebut terdakwa berdua langsung balik kerumah kontrakan, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja sedangkan KADEK KARMA istirahat didalam kamar, selesai terdakwa memasukkan masing-masing paket narkotika sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja, kemudian terdakwa simpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa taruh di atas lantai. Sekira pukul 14.00 Wita seseorang yang bernama BROWNIS mengechat terdakwa melalui WhattsApp (WA) dan menyuruh terdakwa untuk mengecek atau membuat alamat tempelan terlebih dahulu, lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan BROWNIS, terdakwa sempat beristirahat. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkotika sabu yang sudah dipecah terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh masih beristirahat didalam kamar.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamatnya, namun karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi sehingga narkotika sabu tersebut belum sempat terdakwa tempel dan upahnya belum diberikan oleh seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROWNIS, terdakwa hanya kenal lewat chat WhattsApp (WA) saja, dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya BROWNIS saat ini.

- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama BROWNIS sejak hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, yang mengenalkan terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan seseorang yang bernama BROWNIS adalah KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, KADEK KARMA alias koh adalah pacar terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan KADEK KARMA alias koh.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku peran dari KADEK KARMA alias koh adalah mengarahkan terdakwa cara untuk memecah narkotika sabu tersebut, membantu menimbang dan memecah narkotika sabu tersebut dan memberikan terdakwa peralatan yang digunakan untuk memecah narkotika sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna hitam dan pipet milik KADEK KARMA alias Koh.
- Saksi sempat menanyakan I PUTU ARYA BISMA tentang keberadaan seorang yang bernama KADEK KARMA alias koh yang menempati rumah tersebut, I PUTU ARYA BISMA mengaku kemungkinan KADEK KARMA alias koh sudah melarikan diri atau kabur, karena sebelum I PUTU ARYA BISMA diamankan dan di interogasi oleh petugas Polisi bertempat di Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar, I PUTU ARYA BISMA sempat menerima telephone dari KADEK KARMA alias koh dan ditanyakan keberadaannya dan sedang bersama siapa, pada saat itu I PUTU ARYA BISMA menjelaskan sedang berada di Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar dan mengaku sedang bersama "MIRNA", saat itulah kemungkinan KADEK KARMA alias koh melarikan diri dan sempat membersihkan didalam kamar tersebut.
- Kemudian saksi sempat menanyakan kepada I PUTU ARYA BISMA untuk tujuan apakah memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, dari keterangan terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengaku tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pecah dan rencananya akan ditempel kembali, sesuai perintah dari

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



seseorang yang bernama BROWNIS. Setelah saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA beserta barang bukti yang ditemukan, saksi membawanya ke kantor Direktorat Reserse Narkoba polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa I PUTU ARYA BISMA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi I KADEK WINATA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal I PUTU ARYA BISMA, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi masih ingat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita, terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No.20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi beserta team menemukan barang berupa:

- c) 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;



d) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jumlah dan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, setelah saksi menghitung dan menimbang dihadapan terdakwa I PUTU ARYA BISMA barang berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
 - 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
 - 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
 - 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
 - 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
 - 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
 - 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
 - 8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
 - 9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
 - 10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
 - 11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
 - 12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
 - 13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
 - 14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
 - 15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
 - 16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
 - 17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
 - 18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
 - 19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
 - 20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
 - 21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
 - 22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
 - 23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
 - 24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
 - 25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar pada saat saksi beserta team opsional melakukan penggledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA, ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu terdakwa mengaku pemiliknya adalah seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku cara terdakwa mendapatkan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa mengambil tempelan yang bertempat di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa sedang berada ditempat tinggal temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh dengan tujuan bermain, kemudian tiba-tiba terdakwa di chat melalui WhatsApp (WA) oleh seseorang yang bernama BROWNIS didalam isi percakapan tersebut BROWNIS menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan berupa sabu yang bertempat seputaran di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon, lalu terdakwa menyanggupi permintaan seseorang yang bernama BROWNIS. Sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dikirimkan alamat tempelan narkotika sabu tersebut oleh seseorang yang bernama BROWNIS, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya, sesampainya terdakwa dilokasi alamat tempelan narkotika sabu tersebut yang bertempat di seputaran Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, terdakwa melihat ada salah satu pohon dipinggir jalan dekat salon, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang tertempel dibawah pohon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, narkotika sabu tersebut awalnya terbungkus dengan bekas bungkusannya coffemix warna coklat, lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan temannya yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga langsung balik ke rumah kontrakan yang bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, terdakwa kembali ke Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung bersama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya masih terbungkus dengan bekas bungkusannya coffemix warna coklat yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu dan sempat memfotonya, kemudian terdakwa kirim ke seseorang yang bernama BROWNIS melalui chat WhasttApp (WA), lalu seseorang yang bernama BROWNIS menyuruh terdakwa untuk memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya BROWNIS, lalu terdakwa membuka bekas bungkusannya coffemix warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyuruh KADEK KARMA alias Koh untuk memecah 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, pada saat itu terdakwa melihat KADEK KARMA alias Koh mengambil peralatan yang digunakan untuk memecah narkotika sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan pipet yang sebelumnya disimpan didalam tas kain belanja milik KADEK KARMA alias Koh, kemudian terdakwa langsung serahkan narkotika sabu tersebut kepada KADEK KARMA alias Koh, lalu KADEK KARMA alias Koh langsung memecah, menimbang dan langsung memasukkan narkotika sabu tersebut ke masing-masing plastik klip, sedangkan terdakwa membantu memotong pipet bening dan memasukkan masing-masing paket narkotika sabu tersebut kedalam masing-masing pipet kemudian terdakwa bungkus dengan lakban berwarna hitam, setelah itu terdakwa masukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa simpan didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita selesai terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh memecah narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak KADEK KARMA alias Koh untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. Setelah terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh mendapatkan potongan batang kayu kamboja tersebut terdakwa berdua langsung balik kerumah kontrakan, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja sedangkan KADEK KARMA istirahat didalam kamar, selesai terdakwa memasukkan masing-masing paket narkotika sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja, kemudian terdakwa simpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa taruh di atas lantai. Sekira pukul 14.00 Wita seseorang yang bernama BROWNIS mengechat terdakwa melalui WhattsApp (WA) dan menyuruh terdakwa untuk mengecek atau membuat alamat tempelan terlebih dahulu, lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan BROWNIS, terdakwa sempat beristirahat. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkotika sabu yang sudah dipecah terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh masih beristirahat didalam kamar.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya, namun karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi sehingga narkoba sabu tersebut belum sempat terdakwa tempel dan upahnya belum diberikan oleh seseorang yang bernama BROWNIS.

- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang bernama BROWNIS, terdakwa hanya kenal lewat chat WhatsApp (WA) saja, dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya BROWNIS saat ini.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama BROWNIS sejak hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, yang mengenalkan terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan seseorang yang bernama BROWNIS adalah KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, KADEK KARMA alias koh adalah pacar terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan KADEK KARMA alias koh.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dari keterangan terdakwa mengaku peran dari KADEK KARMA alias koh adalah mengarahkan terdakwa cara untuk memecah narkoba sabu tersebut, membantu menimbang dan memecah narkoba sabu tersebut dan memberikan terdakwa peralatan yang digunakan untuk memecah narkoba sabu tersebut, seperti timbangan, plastik klip, gunting, korek api gas, lakban berwarna hitam dan pipet milik KADEK KARMA alias Koh.
- Saksi sempat menanyakan I PUTU ARYA BISMA tentang keberadaan seorang yang bernama KADEK KARMA alias koh yang menempati rumah tersebut, I PUTU ARYA BISMA mengaku kemungkinan KADEK KARMA alias koh sudah melarikan diri atau kabur, karena sebelum I PUTU ARYA BISMA diamankan dan diinterogasi oleh petugas Polisi bertempat di Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar, I PUTU ARYA BISMA sempat menerima telepon dari KADEK KARMA alias koh dan ditanyakan keberadaannya dan sedang bersama siapa, pada saat itu I PUTU ARYA BISMA menjelaskan sedang berada di Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar dan mengaku sedang bersama "MIRNA", saat itulah kemungkinan KADEK KARMA alias koh melarikan diri dan sempat membersihkan didalam kamar tersebut.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi sempat menanyakan kepada I PUTU ARYA BISMA untuk tujuan apakah memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, dari keterangan terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengaku tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pecah dan rencananya akan ditempel kembali, sesuai perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS. Setelah saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA beserta barang bukti yang ditemukan, saksi membawanya ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa I PUTU ARYA BISMA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi I WAYAN SUDARMA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal I PUTU ARYA BISMA, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba yang dilakukannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas nama I PUTU ARYA BISMA pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I PUTU ARYA BISMA di TKP pada saat itu adalah barang berupa:-
 - a) 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

b) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.

- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui berat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa:

- 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
- 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
- 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
- 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
- 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
- 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
- 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
- 8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
- 9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
- 10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
- 11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
- 12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
- 13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
- 14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
- 15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
- 16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
- 17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
- 18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
- 19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
- 20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
- 21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
- 22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
- 23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
- 24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
- 25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).



Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi petugas polisi, saksi mendengar bahwa yang memiliki barang 25 (dua puluh lima) paket yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama BROWNIS, namun yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, saksi mendengar bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa sebut dengan nama BROWNIS.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, terdakwa mendengar dari keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa tempel atau taruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa I PUTU ARYA BISMA memiliki dan menguasai barang Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi PUTU AGUSTINA ROY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal I PUTU ARYA BISMA, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas nama I PUTU ARYA BISMA pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.



- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I PUTU ARYA BISMA di TKP pada saat itu adalah barang berupa:-
 - c) 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - d) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui berat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa:
 - 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
 - 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
 - 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
 - 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
 - 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
 - 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
 - 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
 - 8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
 - 9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
 - 10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
 - 11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
 - 12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
 - 13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
 - 14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
 - 15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
 - 16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
 - 17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
 - 18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
 - 19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
 - 20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
 - 21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
- 23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
- 24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
- 25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi petugas polisi, saksi mendengar bahwa yang memiliki barang 25 (dua puluh lima) paket yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama BROWNIS, namun yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, saksi mendengar bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa sebut dengan nama BROWNIS.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, terdakwa mendengar dari keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa tempel atau taruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS.
- Bahwa benar petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa I PUTU ARYA BISMA memiliki dan menguasai barang Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MADE KARMA ARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa benar panggilan sehari-hari I PUTU ARYA BISMA yang sering saksi sebut adalah BISMA alias ANGEL.
- Bahwa benar terdakwa I PUTU ARYA BISMA ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di seputaran Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar, kemudian digeledah di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA yang bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, setahu saya 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu untuk barang-barang yang lainnya yang disita dan ditemukan oleh petugas Polisi saya tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi tidak ada di TKP.
- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut adalah I PUTU ARYA BISMA.
- Bahwa benar tujuan terdakwa I PUTU ARYA BISMA menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut adalah untuk dipecah dan juga ditempel disuatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama BROWNIS alias BAHAGIA alias JACK.
- Bahwa benar cara terdakwa I PUTU ARYA BISMA mendapatkan barang berupa 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut, awalnya mengambil tempelan yang bertempat di seputaran Kesiman, Denpasar, untuk alamat pastinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat seputaran Kesiman Denpasar, bersama dengan saksi, karena I PUTU ARYA BISMA meminta tolong kepada saksi untuk mengikutinya dari belakang, sehingga saat itu saksi berdua masing-masing mengendarai sepeda motor, namun pada saat sampai di lampu merah Jalan Ratna Denpasar, saksi sempat berhenti karena kena lampu merah, sedangkan I PUTU ARYA BISMA melaju dengan kencang dan saksi tertinggal dibelakang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di seputaran daerah Kesiman, Denpasar, saksi tidak melihat terdakwa I PUTU ARYA

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMA mengambil tempelan narkoba sabu tersebut, karena saksi terkena lampu merah sehingga saksi tertinggal jauh dibelakang.

- Bahwa benar posisi saksi pada saat terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengambil tempelan narkoba jenis sabu, saat itu saksi terjebak kena lampu merah, setelah itu saksi sempat muter-muter di seputaran Kesiman Denpasar, sampai di Jalan Thamrin Denpasar, karena tidak ketemu saksi sempat berhenti, kemudian saksi menghubungi I PUTU ARYA BISMA, dan janji bertemu di Jalan Thamrin Denpasar, setelah saksi menelphone selang beberapa lama datang terdakwa I PUTU ARYA BISMA, selanjutnya saksi bersama terdakwa I PUTU ARYA BISMA langsung balik ke Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar setelah mengantarkan terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah sabu tersebut di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi.
- Bahwa benar peran saksi pada saat terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba sabu tersebut yaitu memberitahukan terdakwa I PUTU ARYA BISMA cara memecah narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya dari 1 (satu) paket dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket beserta rincian beratnya masing-masing paket sabu tersebut, lalu saksi juga memberikan terdakwa I PUTU ARYA BISMA alat-alat berupa timbangan, plastik klip, pipet, lakban, korek api gas beserta gunting untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar cara saksi memberitahukan terdakwa I PUTU ARYA BISMA untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut, awalnya saksi memberitahukan kepada terdakwa I PUTU ARYA BISMA agar menimbang terlebih dahulu 1 (satu) buah plastik klip, kemudian plastik klip tersebut di masukkan narkoba sabu, begitu seterusnya sampai menjadi 25 (dua puluh lima) paket sehingga masing-masing berat per paket sabu tersebut terpenuhi sesuai dengan permintaan dari seseorang yang bernama BROWNIS alias BAHAGIA alias JACK.

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada memegang narkoba sabu tersebut, karena pada saat terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba sabu tersebut saat itu saksi sedang rebahan di atas tempat tidur.
- Bahwa benar saksi menceritakan, setelah saksi dan terdakwa I PUTU ARYA BISMA sampai di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi bersama terdakwa I PUTU ARYA BISMA langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa I PUTU ARYA BISMA mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya masih terbungkus dengan bekas bungkus coffemix warna coklat yang sebelumnya terdakwa I PUTU ARYA BISMA simpan didalam saku jaket yang digunakan pada saat itu, kemudian saksi mengambil alat-alat berupa timbangan, plastik klip, pipet, lakban, korek api gas beserta gunting untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut yang saksi simpan sebelumnya didalam tas kain belanja milik saksi, setelah itu saksi langsung serahkan alat-alat tersebut kepada I PUTU ARYA BISMA, selanjutnya terdakwa I PUTU ARYA BISMA sempat berkomunikasi LEWAT WhattsApp (WA) dengan seseorang yang bernama BROWNIS alias BAHAGIA alias JACK untuk menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu tersebut di pecah, lalu seseorang yang bernama BROWNIS alias BAHAGIA alias JACK menyuruh terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, selanjutnya sabu tersebut langsung dipecah oleh I PUTU ARYA BISMA, sedangkan saksi mengarahkan atau memberitahukan ukuran sabu tersebut yang ditimbang agar bisa dipecah dari 1 (satu) paket menjadi 25 (dua puluh lima) paket. Selesai I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba sabu tersebut, selanjutnya sabu yang sudah dipecah lalu dimasukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan disimpan didalam kamar saksi, sedangkan alat-alat yang berupa timbangan, plastik klip, pipet, lakban, korek api gas beserta gunting saksi masukkan kembali ke dalam tas kain milik saksi.
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba sabu tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa I PUTU ARYA BISMA memecah narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa I PUTU ARYA BISMA untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. Setelah saksi dan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I PUTU ARYA BISMA mendapatkan potongan batang kayu kamboja tersebut saksi bersama terdakwa I PUTU ARYA BISMA langsung balik kerumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa I PUTU ARYA BISMA langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja, sedangkan saksi langsung istirahat didalam kamar. Selesai terdakwa I PUTU ARYA BISMA memasukkan masing-masing paket narkoba sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja, kemudian terdakwa I PUTU ARYA BISMA simpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan ditaruh di atas lantai. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa I PUTU ARYA BISMA keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkoba sabu yang sudah dipecah masih disimpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan saksi masih tetap beristirahat didalam kamar. Sekira pukul 19.00 Wita saksi bangun dan sempat melihat handphone, karena tidak ada pemberitahuan atau kabar dari PUTU ARYA BISMA, selanjutnya saksi sempat menelphone PUTU ARYA BISMA dan sempat bertanya keberadaannya dan bersama siapa, lalu PUTU ARYA BISMA menjelaskan kepada saksi saat itu sedang berada di seputaran Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar dan sedang bersama MIRNA, dari saat itu saksi mengerti akan kode yang diberikan oleh I PUTU ARYA BISMA, setelah itu saksi langsung menutup telephonenya dan langsung bersih-berih didalam kamar tersebut, setelah saksi bersih-bersih saksi langsung kabur dan bersembunyi di seputaran TKP, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi menuju ke rumah kakak saksi yang bertempat di Jalan Gunitir, Biaung, Kesiman Denpasar Timur dan saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi terhadap terdakwa I PUTU ARYA BISMA.

- Bahwa benar arti dari kata MIRNA tersebut adalah kode terdakwa I PUTU ARYA BISMA ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar Yang mempunyai ide, bahwa kata MIRNA tersebut kode dari sudah ditangkap oleh petugas Polisi adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) paket

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



narkotika jenis sabu, Pada saat itu saksi sedang bersembunyi di seputaran TKP, sehingga sekira pukul sekira pukul 01.00 Wita saksi menuju ke rumah kakak saksi yang bertempat di Jalan Gunitir, Biaung, Kesiman Denpasar Timur.

- Bahwa benar saksi bersembunyi atau kabur, karena saksi takut dan panik.
- Bahwa benar keberadaan barang berupa timbangan, plastik klip, pipet, lakban korek api gas beserta gunting sudah saksi buang ke tempat sampah yang berada didepan rumah tersebut, pada saat saksi kabur atau melarikan diri.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi tidak membuang 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu, karena saksi sangat panik dan ketakutan pada saat itu, sehingga paket sabu tersebut masih tertinggal didalam kamar.
- Bahwa benar yang mengenalkan terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan seseorang yang bernama BROWNIS alias BAHAGIA alias JACK dalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA, dan terakhir kalinya saksi menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada saat itu saksi yang memberikan terdakwa I PUTU ARYA BISMA narkotika jenis sabu untuk di konsumsi.
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan cara membeli.
- Bahwa benar yang membeli narkotika jenis sabu tersebut yang saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa I PUTU ARYA BISMA adalah saksi, namun uangnya dari terdakwa I PUTU ARYA BISMA.
- Bahwa benar yang memiliki barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip, 25 (dua puluh lima) potongan pipet dan 25 (dua puluh lima)



potongan lakban berwarna hitam yang dijadikan sarana untuk membungkus paketan narkoba sabu tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi dan terdakwa I PUTU ARYA BISMA tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkoba tersebut

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia untuk diperiksa atau dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan ini terdakwa akan menerangkan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar yang menempati Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tempat dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi adalah teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, namun pada saat terdakwa digeledah oleh petugas Polisi teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh tidak ada di rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, petugas Polisi menemukan barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa: 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing: -

- 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
- 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
- 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
- 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
- 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
- 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
- 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
- 8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
- 9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
- 10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
- 11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
- 12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
- 13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
- 14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
- 15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
- 16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
- 17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
- 18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
- 19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
- 20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
- 21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
- 22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
- 23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
- 24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
- 25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, letak/posisi barang tersebut ditemukan di dalam kamar tepatnya dilantai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107 terdakwa serahkan langsung kepada petugas Polisi.
- Bahwa benar pemilik dari barang 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa tempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa sedang berada ditempat tinggal teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh dengan tujuan bermain, lalu tiba-tiba terdakwa di chat melalui WhattsApp (WA) oleh seseorang yang bernama BROWNIS didalam isi percakapan tersebut BROWNIS menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan berupa sabu yang bertempat seputaran di Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, narkotika sabu tersebut tertempel dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dekat salon, lalu terdakwa menyanggupi permintaan seseorang yang bernama BROWNIS. Sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dikirimkan alamat tempelan narkotika sabu tersebut oleh seseorang yang bernama BROWNIS, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga ikut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya terdakwa dilokasi alamat tempelan narkotika sabu tersebut yang bertempat di seputaran Jalan Kroya, Kesiman, Denpasar, terdakwa melihat ada salah satu pohon dipinggir jalan dekat salon, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan teman terdakwa yang

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama KADEK KARMA alias Koh menunggu di atas motornya sambil mengawasi terdakwa dari kejauhan dan terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang tertempel dibawah pohon dengan menggunakan tangan kanan, narkotika sabu tersebut awalnya terbungkus dengan bekas bungkusannya coffemix warna coklat, lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh juga langsung balik ke rumah kontrakan yang bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar, terdakwa menceritakan, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, terdakwa kembali ke Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung bersama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh langsung masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya masih terbungkus dengan bekas bungkusannya coffemix warna coklat yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu dan sempat memfotonya, kemudian terdakwa kirim ke seseorang yang bernama BROWNIS melalui chat WhasttApp (WA), lalu seseorang yang bernama BROWNIS menyuruh terdakwa untuk memecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaannya BROWNIS, lalu terdakwa membuka bekas bungkusannya coffemix warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyuruh KADEK KARMA alias Koh untuk memecah 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket, pada saat itu terdakwa melihat KADEK KARMA alias Koh mengambil 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) bungkus pipet yang sebelumnya disimpan didalam tas kain belanja milik KADEK KARMA alias Koh, kemudian terdakwa langsung serahkan narkotika sabu tersebut kepada KADEK KARMA alias Koh, lalu KADEK KARMA alias Koh langsung memecah, menimbang dan langsung memasukkan narkotika sabu tersebut ke

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



masing-masing plastik klip, sedangkan terdakwa membantu memotong pipet bening, selesai KADEK KARMA alias Koh memecah narkotika sabu tersebut dan memasukkan kedalam masing-masing plastik klip bening lalu terdakwa memasukkan masing-masing narkotika sabu tersebut kedalam masing-masing pipet dan terdakwa bungkus dengan lakban berwarna hitam, kemudian terdakwa masukkan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa simpan didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita selesai terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh memecah narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak KADEK KARMA alias Koh untuk mencari potongan batang kayu kamboja yang berada didekat rumah kontrakan tersebut. Setelah terdakwa dan KADEK KARMA alias Koh mendapatkan potongan batang kayu kamboja tersebut kami langsung balik kerumah kontrakan, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa langsung memasukkan masing-masing paket sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja sedangkan KADEK KARMA istirahat didalam kamar, selesai terdakwa memasukkan masing-masing paket narkotika sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja, kemudian terdakwa simpan kedalam tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's dan terdakwa taruh di atas lantai. Sekira pukul 14.00 Wita seseorang yang bernama BROWNIS mengechat terdakwa melalui WhattsApp (WA) dan menyuruh terdakwa untuk mengecek atau membuat alamat tempelan terlebih dahulu, lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah terdakwa berkomunikasi dengan BROWNIS, terdakwa sempat beristirahat. Sekira pukul 17.30 Wita terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar awalnya untuk mengecek lokasi alamat tempelan sesuai perintah BROWNIS, sedangkan narkotika sabu yang sudah dipecah terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di atas lantai, sedangkan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh masih beristirahat didalam kamar. Setelah terdakwa sampai di seputaran Jalan Gelogor Carik, Pemogan Denpasar, terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan, sambil mengecek situasi daerah tersebut dan sambil mengecek dimana baiknya untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut, selang beberapa lama datang beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan mengaku petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, lalu terdakwa sempat di interogasi dan ditanyakan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



identitas terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh petugas Polisi, namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan ada pada diri terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang ditempati oleh teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, lalu terdakwa bersama petugas Polisi langsung menuju ke perumahan tersebut.

- Sekira pukul 21.00 Wita terdakwa bersama petugas Polisi sampai di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa dan petugas polisi langsung masuk kedalam kamar tersebut, didalam kamar tersebut sudah tidak ada siapa siapa, teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh sudah pergi atau kabur entah kemana dan membawa semua barang-barangnya termasuk alat-alat yang digunakan untuk memecah narkoba sabu, lalu petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja untuk menyembunyikannya dan tidak terlihat oleh orang lain pada saat narkoba sabu tersebut terdakwa tempel.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ide untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa sempat disuruh untuk membantu menghitung narkoba jenis sabu milik dari teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, pada saat itu terdakwa melihat narkoba jenis sabu yang sudah dipecah, selesai menghitung terdakwa melihat secara langsung KADEK KARMA alias Koh terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam buah labu jepang, terdakwa sempat bertanya kepada KADEK KARMA alias Koh, kenapa masing-masing paket sabu tersebut dimasukkan kedalam buah labu jepang ? lalu KADEK KARMA alias Koh menjawab agar pada saat narkoba sabu ditempel tidak dilihat oleh orang dan tidak hilang, selesai KADEK KARMA alias Koh memasukkan sabu tersebut kedalam labu jepang, selanjutnya terdakwa dimintai tolong oleh KADEK KARMA alias Koh untuk membantu mengantarkan menempel narkoba jenis sabu tersebut yang bertempat di seputaran jalan raya

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung, Denpasar. Dari idenya KADEK KARMA alias Koh tersebut, terdakwa juga mendapatkan ide sendiri untuk memasukkan paket narkoba sabu kedalam potongan kayu kamboja dengan tujuan agar nantinya pada saat narkoba sabu tersebut ditempel tidak hilang dan tidak diketahui oleh orang-orang.

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan BROWNIS untuk mengambil tempelan, kemudian memecah dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk menempel kembali narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kalinya.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamatnya.
- Bahwa benar terdakwa belum menerima upah dari seseorang yang bernama BROWNIS, karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sehingga narkoba sabu tersebut belum sempat terdakwa tempel.
- Bahwa benar terdakwa menceritakan awal perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 setelah terdakwa membantu memecah dan menempel narkoba jenis sabu milik KADEK KARMA alias Koh, terdakwa sempat tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh KADEK KARMA alias Koh, sehingga terdakwa sempat berbincang-bincang dengan KADEK KARMA alias Koh bagaimana caranya mendapatkan narkoba sabu tersebut, lalu KADEK KARMA alias Koh mengenalkan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS dan memberikan nomor handphone terdakwa dengan BROWNIS. Selang beberapa saat terdakwa di chat oleh seseorang yang mengaku bernama BROWNIS, dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali narkoba jenis sabu bersama-sama dengan KADEK KARMA alias Koh dan saat itu juga terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat, lalu terdakwa menyanggupi tawaran dari BROWNIS. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa baru pertama kalinya disuruh untuk mengambil, memecah dan menempel kembali narkoba sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang bernama BROWNIS karena terdakwa kenal lewat chat WhattsApp (WA) saja, dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya BROWNIS saat ini.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menceritakan awal pengenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama KADEK KARMA alias Koh, sekira awal bulan Juni 2022 saat itu terdakwa kenal lewat aplikasi Instagram, terdakwa sempat chat dan juga sempat diajak ketemuan, sejak saat itu terdakwa sering berkomunikasi dengan KADEK KARMA alias Koh dan juga sering bermain-main ke rumah kontrakan yang ditempatinya bertempat di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa baru pertama kalinya melihat KADEK KARMA alias Koh membawa narkoba jenis sabu, dan juga baru pertama kalinya terdakwa diajak untuk membantunya memecah dan menempel narkoba jenis sabu tersebut, dari saat itu terdakwa tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, sehingga terdakwa berani melakukannya atau mengambil pekerjaan untuk mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu saja untuk narkoba jenis yang lainnya terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita dan terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba sabu bersama dengan KADEK KARMA alias Koh bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada saat itu yang memberikan terdakwa narkoba jenis sabu untuk di konsumsi adalah KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:

1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto;

- B. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering dijadikan tempat peredaran narkoba, sehingga tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Tim Opsnal Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh KOMPOL I GEDE SUDYATMAJA, S.H., M.H., mengamankan seorang laki-laki yang bernama I PUTU ARYA BISMA, namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba, saat dilakukan interogasi I PUTU ARYA BISMA mengaku menyimpan narkoba jenis sabu di kos-kosan sehingga tim opsnal berangkat menuju ke tempat kosnya. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, tiba ditempat tersebut yakni di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat, saat dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu, kemudian I PUTU ARYA BISMA menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107. Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang-barang tersebut, dan bersama I PUTU ARYA BISMA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar yang menempati Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tempat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi adalah teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh, namun pada saat terdakwa digeledah oleh petugas Polisi teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh tidak ada dirumah tersebut.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa: 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:

1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik dari barang 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa tempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja untuk menyembunyikannya dan tidak terlihat oleh orang lain pada saat narkotika sabu tersebut terdakwa tempel.
- Bahwa benar terdakwa menceritakan awal perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 setelah terdakwa membantu memecah dan menempel narkotika jenis sabu milik KADEK KARMA alias Koh, terdakwa sempat tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh KADEK KARMA alias Koh, sehingga terdakwa sempat berbincang-bincang dengan KADEK KARMA alias Koh bagaimana caranya mendapatkan narkotika sabu tersebut, lalu KADEK KARMA alias Koh mengenalkan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS dan memberikan nomor handphone terdakwa dengan BROWNIS. Selang beberapa saat terdakwa di chat oleh seseorang yang mengaku bernama BROWNIS, dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali narkotika jenis sabu bersama-sama dengan KADEK KARMA alias Koh dan saat itu juga terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat, lalu terdakwa menyanggupi tawaran dari BROWNIS. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa baru pertama kalinya disuruh untuk mengambil, memecah dan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel kembali narkoba sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh.

- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja untuk narkoba jenis yang lainnya terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita dan terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba sabu bersama dengan KADEK KARMA alias Koh bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada saat itu yang memberikan terdakwa narkoba jenis sabu untuk di konsumsi adalah KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 657/NNF/2022, tanggal 29 Juni 2022, menyimpulkan:
 - a. Bahwa barang bukti **kristal bening** sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 s/d 25) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: **4142/2022/NF s/d 4146/2022/nf** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan nomor **4147/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini aalah rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “barang siapa” harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah seorang yang bernama **I PUTU ARYA BISMA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa **I PUTU ARYA BISMA** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr. Andi Hamzah,SH :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof.Dr. Andi Hamzah,SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377)

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide: perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan-3, Tahun 1983, halaman 66);

Sedangkan kamus umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu: Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Narkotika Golongan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa unsur ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, saksi I KADEK WINATA, S.H., saksi I WAYAN SUDARMA, saksi PUTU AGUSTINA ROY, saksi MADE KARMA ARTA, melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering dijadikan tempat peredaran narkotika, sehingga tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Tim Opsnal Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh KOMPOL I GEDE SUDYATMAJA, S.H., M.H., mengamankan seorang laki-laki yang bernama I PUTU ARYA BISMA, namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika, saat dilakukan interogasi I PUTU ARYA BISMA mengaku menyimpan narkotika jenis sabu di kos-kosan sehingga tim opsnal berangkat menuju ke tempat kosnya. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, tiba ditempat tersebut yakni di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat, saat dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu,

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian I PUTU ARYA BISMA menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107. Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang-barang tersebut, dan bersama I PUTU ARYA BISMA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa: 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:

1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).

25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika tersebut.

Bahwa tidak nampak adanya satupun dokumen negara yang mengisyaratkan sebagai ijin bagi terdakwa I PUTU ARYA BISMA untuk perbuatannya dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika karena tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai atau keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, saksi I KADEK WINATA, S.H., saksi I WAYAN SUDARMA, saksi PUTU AGUSTINA ROY, saksi MADE KARMA ARTA, melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering dijadikan tempat peredaran narkotika, sehingga tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Tim Opsnal Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



dipimpin oleh KOMPOL I GEDE SUDYATMAJA, S.H., M.H., mengamankan seorang laki-laki yang bernama I PUTU ARYA BISMA, namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba, saat dilakukan interogasi I PUTU ARYA BISMA mengaku menyimpan narkoba jenis sabu di kos-kosan sehingga tim opsial berangkat menuju ke tempat kosnya. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, tiba ditempat tersebut yakni di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat, saat dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu, kemudian I PUTU ARYA BISMA menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107. Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang-barang tersebut, dan bersama I PUTU ARYA BISMA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa: 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:
 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
 3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
 4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
 5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
 6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
 7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).



8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.

- Bahwa benar pemilik dari barang 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa tempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama panggilan BROWNIS.
- Bahwa benar terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam potongan kayu kamboja untuk menyembunyikannya dan tidak



terlihat oleh orang lain pada saat narkoba sabu tersebut terdakwa tempel.

- Bahwa benar terdakwa menceritakan awal pengenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 setelah terdakwa membantu memecah dan menempel narkoba jenis sabu milik KADEK KARMA alias Koh, terdakwa sempat tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh KADEK KARMA alias Koh, sehingga terdakwa sempat berbincang-bincang dengan KADEK KARMA alias Koh bagaimana caranya mendapatkan narkoba sabu tersebut, lalu KADEK KARMA alias Koh mengenalkan terdakwa dengan seseorang yang bernama BROWNIS dan memberikan nomor handphone terdakwa dengan BROWNIS. Selang beberapa saat terdakwa di chat oleh seseorang yang mengaku bernama BROWNIS, dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali narkoba jenis sabu bersama-sama dengan KADEK KARMA alias Koh dan saat itu juga terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat, lalu terdakwa menyanggupi tawaran dari BROWNIS. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa baru pertama kalinya disuruh untuk mengambil, memecah dan menempel kembali narkoba sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu saja untuk narkoba jenis yang lainnya terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita dan terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba sabu bersama dengan KADEK KARMA alias Koh bertempat di dalam kamar Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada saat itu yang memberikan terdakwa narkoba jenis sabu untuk di konsumsi adalah KADEK KARMA alias Koh.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba tersebut.

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



Dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, saksi I KADEK WINATA, S.H., saksi I WAYAN SUDARMA, saksi PUTU AGUSTINA ROY, saksi MADE KARMA ARTA, melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sering dijadikan tempat peredaran narkotika, sehingga tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Glogor Carik Desa/Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Tim Opsnal Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh KOMPOL I GEDE SUDYATMAJA, S.H., M.H., mengamankan seorang laki-laki yang bernama I PUTU ARYA BISMA, namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika, saat dilakukan interogasi I PUTU ARYA BISMA mengaku menyimpan narkotika jenis sabu di kos-kosan sehingga tim opsnal berangkat menuju ke tempat kosnya. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, tiba ditempat tersebut yakni di Perumahan Kesambi Raya Blok E No. 20, Banjar/Lingk. Kesambi, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat, saat dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, kemudian I PUTU ARYA BISMA menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107. Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang-barang tersebut, dan bersama I PUTU ARYA BISMA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



– Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa: 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McD on ald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:

1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).
3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 657/NNF/2022, tanggal 29 Juni 2022, menyimpulkan:

- a. Bahwa barang bukti **krystal bening** sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 s/d 25) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: **4142/2022/NF s/d 4146/2022/nf** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa I PUTU ARYA BISMA dengan nomor **4147/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps



dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ARYA BISMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda **Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) buah tas belanja berwarna coklat muda bertuliskan McDonald's berisi 25 (dua puluh lima) potongan batang kayu kamboja yang masing-masing didalamnya terdapat potongan pipet dibalut lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing:
 1. 0,41 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode 1).
 2. 0,42 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode 2).

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 0,40 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode 3).
4. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 4).
5. 0,27 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode 5).
6. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 6).
7. 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode 7).
8. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 8).
9. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 9).
10. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 10).
11. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 11).
12. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 12).
13. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 13).
14. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 14).
15. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 15).
16. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 16).
17. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 17).
18. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 18).
19. 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode 19).
20. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 20).
21. 0,25 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode 21).
22. 0,22 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode 22).
23. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 23).
24. 0,24 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode 24).
25. 0,21 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode 25).

Dengan berat total kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu sejumlah 6,35 gram brutto atau 4,35 gram netto;

- ii. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Whatsapp business +6285738910107.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Yuliani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)